



**PEMERINTAH KABUPATEN SORONG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Alamat Kantor : Jln.Sorong Klamono Km.24 Kotak Pos 98418*  
*Telepon : 321788;321219 Fex (0951) 321577 Email:dinpadp.kabsor@yahoo.comr*

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUYAAN KABUPATEN SORONG**

Nomor : 188.4/ 545 /2017

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**"TK YPK ELIM SEGET"**  
**SEGET**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN SORONG**

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK dari Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua, Pengelola Sekolah Wilayah Kabupaten Sorong, Nomor : 003/A.13/KS/II/2017, tanggal 21 Februari 2017 serta lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan Pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini (PAUD)/TK  
b. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) /TK Perlu mendapat Ijin Operasional dan Penyelenggaraan, dttapkan dengan surat Keputusan.
- Memperhatikan** : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1969, tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat;  
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Papua barat;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;  
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional;  
9. Permen DIKBUD 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) /TK Kepada :
- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| Nama Lembaga   | : TK YPK ELIM SEGET  |
| Jenis PAUD     | : TK                 |
| Kelurahan/Desa | : Seget              |
| Distrik        | : Seget              |
| Kabupaten      | : Sorong             |
| Pengelola      | : Alfrida Fien Sokoy |
- Kedua : Ijin Operasional dan Penyelenggaraan TK TPK ELIM SEGET terhitung Mulai tanggal, 23 Maret 2017
- Ketiga : Pemegang Ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Paud Jenis Taman Kanak-Kanak (TK), sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara Optimal.
  2. Wajib menaati Peraturan dan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan terhitung mulai tanggal, 23 Maret 2017 s/d 23 Maret 2022 (selama 5 Tahun )

Ditetapkan di : S O R O N G  
Pada Tanggal : 23 Maret 2017

✓ Kepala Dinas Pendidikan  
Dan Kebudayaan  
Kabupaten Sorong,

KEPAS KALASUAT, S.Pd.MM  
NIP.19640518 198703 1012

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Propinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Bupati Sorong di Sorong ;
3. Direktur PAUD Ditjen Pendidikan Non Formal dan Informal di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat di Manokwari;